



PENETAPAN
Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK XXX, lahir di Sungai Damar, 07 September 1970, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON;

Telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon tersebut dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan Register Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Skr, tanggal 08 November 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON sebagaimana Kartu Keluarga Nomor XXX, tanggal 27 Desember 2018 dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, dan bahwa suami dari Pemohon atas nama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2000, pukul 16.45 WIB sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Damar, Nomor XXX, tanggal 08 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, lahir di Sungai Damar, tanggal 10 Oktober 2003 / umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ikut orang tua, tempat kediaman di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 21 Mei 2013;
3. Bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SMP di SMPN-2 Pantai Lunci dan lulus pada tahun 2018, sebagaimana Ijazah Nomor XXX tanggal 28 Mei 2018;
4. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, lahir di Kuala Jelai, tanggal 12 November 1998 / umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Sawit PT. Bumi Sawit Sejahtera dengan pendapatan per bulan sebesar Rp6.000.000,00 tempat kediaman di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, tanggal 09 Juli 2012 dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON masih masuk dalam daftar keluarga orang tuanya, sebagaimana Kartu Keluarga atas nama BAPAK CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan Nomor XXX, tanggal 06 September 2017;
5. Bahwa calon suami anak Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SMK di SMKN-1 Jelai dan lulus pada tahun 2018, sebagaimana Ijazah Nomor XXX tanggal 02 Mei 2018;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara menolak untuk melangsungkan pernikahan antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan alasan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa antara anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah saling mengenal sejak 1 tahun sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat;

Halaman 2 dari 17 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
9. Bahwa antara anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) tidak ada hubungan karena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;
10. Bahwa anak Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan laki-laki manapun, demikian pula halnya dengan calon suami anak Pemohon;
11. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
12. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya, berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;
13. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Halaman 3 dari 17 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat dan masukan kepada Pemohon untuk menunda niatnya yang ingin segera menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON, karena anak Pemohon tersebut masih belum cukup umur dan masih punya kesempatan untuk mewujudkan cita-citanya dan juga alat reproduksinya yang belum tentu siap bila menikah di usia yang masih muda dan juga kedewasaannya yang belum sempurna untuk membangun rumah tangga, namun Pemohon menyatakan tetap akan menikahkan anaknya tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan keterangan tambahan dengan menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON sudah meninggal dunia, sudah lama sekali, Pemohon lupa tanggal kematiannya;
- Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON dulu menikah sirri;
- Bahwa setelah SUAMI PEMOHON meninggal dunia, Pemohon menikah lagi;
- Bahwa ANAK PEMOHON masih gadis dan belum pernah ada laki-laki lain yang melamarnya kecuali CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa ANAK PEMOHON tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa ANAK PEMOHON sudah siap untuk menikah, Pemohon khawatir bila tidak segera dinikahkan ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON akan melakukan perbuatan yang dilarang ajaran Islam;
- Bahwa Pemohon berjanji akan memberikan dukungan kepada anak Pemohon setelah menikah nanti agar anak Pemohon bisa menjadi isteri yang bertanggung jawab kepada suaminya;

Halaman 4 dari 17 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan orang tua dari calon suami anak Pemohon, Hakim telah memberikan nasihat dan saran kepada mereka dengan nasihat yang sama yang Hakim berikan kepada Pemohon, agar menunda keinginan segera menikahkan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, namun tidak berhasil;

Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ANAK PEMOHON tinggal di Pantai Lunci bersama kakak, sementara Pemohon tinggal di Jelai;
- Bahwa bapak kandung ANAK PEMOHON sudah meninggal dunia ketika ANAK PEMOHON masih kecil;
- Bahwa ANAK PEMOHON sekolah sampai SMP dan tidak ingin melanjutkan sekolah;
- Bahwa setelah lulus SMP ANAK PEMOHON di rumah saja, membantu kakak;
- Bahwa ANAK PEMOHON tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa keinginan untuk segera menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sendiri datang dari keinginan ANAK PEMOHON sendiri;
- Bahwa tidak ada yang memaksa ANAK PEMOHON untuk segera menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON bekerja di perusahaan sawit yang ada di daerah Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON mempunyai penghasilan bersih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa selama ini CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang ajaran agama Islam;

Halaman 5 dari 17 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON khawatir dengan persangkaan orang yang tidak baik mengenai hubungan CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON, bila tidak segera menikah;
- Bahwa keinginan untuk segera menikah dengan ANAK PEMOHON datang dari CALON SUAMI ANAK PEMOHON sendiri;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang memaksa CALON SUAMI ANAK PEMOHON untuk segera menikahi ANAK PEMOHON;

Bahwa ibu kandung CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang bernama IBU CALON SUAMI PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa bapak kandung CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah meninggal dunia dua tahun yang lalu;
- Bahwa keluarga dari pihak CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah pernah melamar ANAK PEMOHON dan lamarannya diterima;
- Bahwa antara CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa orang tua kandung CALON SUAMI ANAK PEMOHON berjanji akan memberikan dukungan baik secara moril maupun materil kepada CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON ketika sudah menikah nanti;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXX, tanggal 18 Januari 2018, atas nama PEMOHON (Pemohon I), yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXX, tanggal 27 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil PP dan KB, Kabupaten Sukamara, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Hakim diberi kode P.2;

Halaman 6 dari 17 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor XXX, tanggal 21 Mei 2013, atas nama ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sukamara, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Hakim diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXX, tanggal 28 Juni 2001, atas nama ANAK PEMOHON, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Hakim diberi kode P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Nomor XXX, tanggal 28 Mei 2018, atas nama ANAK PEMOHON, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Hakim diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXX, tanggal 06 September 2017, atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Hakim diberi kode P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, Nomor XXX, tanggal 02 Mei 2018, atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Hakim diberi kode P.7;
8. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk, Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, oleh Hakim diberi kode P.8;
9. Asli Surat Keterangan TT Calon Pengantin, Nomor XXX, tanggal 8 Nopember 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Pantai Lunci, oleh Hakim diberi kode P.9;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Halaman 7 dari 17 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pokok perkaranya diperiksa, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan Pemohon untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan kewenangan Pengadilan Agama Sukamara dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tentang kedudukan Pemohon untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan kewenangan Pengadilan Agama Sukamara dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, Hakim akan mempertimbangkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, yang semua bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg jo Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, karena bukti-bukti telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegelen* dan bukti-bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Sukamara;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2, P.3 dan P.4, terbukti bahwa Pemohon pernah kawin dengan SUAMI PEMOHON yang perkawinannya itu tidak tercatat dan telah dikaruniai beberapa orang anak, salah seorang anaknya bernama ANAK PEMOHON yang saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun, beragama Islam, berstatus gadis, bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Sukamara, yang menjadi obyek dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sukamara berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* (Vide Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, jo. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi 2013 hal.138);

Halaman 8 dari 17 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon, anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan orang tua calon suami anak Pemohon untuk tidak segera menikahkan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, karena ANAK PEMOHON masih berumur 18 (delapan belas) tahun yang masih punya kesempatan untuk mewujudkan cita-citanya dan juga alat reproduksinya yang belum tentu siap bila menikah di usia yang masih muda dan juga kedewasaannya yang belum sempurna untuk membangun rumah tangga, namun tidak berhasil, Pemohon, ANAK PEMOHON, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, tetap berkeinginan agar ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON segera menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan *a quo* dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON agar ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON terhindar dari melakukan perbuatan yang dilarang ajaran agama Islam;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan ANAK PEMOHON dan calon suaminya CALON SUAMI ANAK PEMOHON di persidangan, yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon dan orang tua CALON SUAMI ANAK PEMOHON di persidangan, yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon, ANAK PEMOHON, CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan orang tua dari CALON SUAMI ANAK PEMOHON, Hakim menilai bahwa:

- Keinginan untuk segera mengawinkan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON untuk menjaga terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bila ANAK PEMOHON tidak segera dinikahkan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan juga untuk menghindari

Halaman 9 dari 17 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandangan negatif masyarakat mengenai hubungan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

- Bahwa keinginan ingin segera menikah juga datang dari ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sendiri;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang memaksa ANAK PEMOHON untuk segera menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON
- Pemohon dan orang tua dari CALON SUAMI ANAK PEMOHON memiliki komitmen untuk memberikan dukungan kepada ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON setelah mereka menikah nanti;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat yang telah dipertimbangkan di atas, Pemohon telah pula menyerahkan bukti surat yang diberi kode P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9, yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg jo Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, karena bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-nazegelen dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5, **terbukti** bahwa jenjang pendidikan ANAK PEMOHON sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa dari bukti P.6 dan P.7, **terbukti** bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON beragama Islam, berstatus bujang, berumur 23 (dua puluh tiga) tahun dan sekolah sampai tingkat Sekolah Menengah Kejuruan;

Bahwa dari bukti P.8, ditemukan fakta bahwa keinginan ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON untuk menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jelai, karena ANAK PEMOHON belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa dari bukti P.9, terbukti bahwa ANAK PEMOHON tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, diperoleh fakta sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK PEMOHON saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON berumur 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa ANAK PEMOHON berstatus gadis dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON berstatus bujang;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON masing-masing beragama Islam;
- Bahwa keinginan untuk segera mengawinkan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON agar ANAK PEMOHON binti Abdul dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON terhindar dari melakukan perbuatan yang dilarang ajaran Islam dan juga untuk menghindari pandangan negatif masyarakat mengenai hubungan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa keinginan ingin segera menikah juga datang dari ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sendiri;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak memiliki hubungan darah, hubungan sesusuan dan juga tidak ada faktor lain menurut ajaran Islam yang dapat menyebabkan ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON terhalang untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Pemohon dan orang tua CALON SUAMI ANAK PEMOHON berkomitmen akan memberikan dukungan kepada ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON setelah mereka menikah nanti;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi, ada juga aspek lain yang harus dipertimbangkan agar seorang perempuan dapat menikah dengan laki-laki pilihannya;

Halaman 11 dari 17 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, beberapa aspek yang harus dipertimbangkan, di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

- ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah lama saling mengenal;
- Ada kekhawatiran apabila ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak segera menikah akan melakukan perbuatan yang dilarang ajaran Islam;
- Keinginan untuk segera menikah, datang dari ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Tidak ada faktor lain yang menurut ajaran Islam dapat menjadi penghalang bagi ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari, Nabi SAW bersabda:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخارى)

Artinya : *Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu telah sanggup untuk kawin, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengeang baginya;*

Menimbang, bahwa meskipun ANAK PEMOHON belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku belum diizinkan melangsungkan perkawinan, namun karena adanya kekhawatiran bila ANAK PEMOHON tidak segera menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON akan melakukan perbuatan yang dilarang ajaran Islam dan juga untuk menghindari pandangan negatif masyarakat di sekitar tempat tinggal ANAK PEMOHON mengenai hubungan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, maka segera menikah adalah jalan keluarnya;

Halaman 12 dari 17 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak) pada bagian tujuan dari Pokok-Pokok Isi Protokol Opsional menjelaskan bahwa Protokol Opsional bertujuan melindungi anak agar tidak menjadi korban dari tindak pidana penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa prostitusi dan pornografi anak tidak hanya dapat terjadi karena adanya paksaan atau tipu muslihat, namun juga karena tidak ada atau lemahnya pengawasan terhadap anak, yang awalnya anak mencoba-coba melakukan hubungan badan dengan lawan jenisnya lalu kemudian berubah menjadi kebutuhan yang tidak jarang berakhir pada prostitusi atau pornografi anak;

Menimbang, bahwa di antara yang harus dijaga dalam mengamalkan ajaran Islam adalah **menjaga kehormatan**. Menjaga kehormatan disini dimaknai menjaga fitrah manusia dari sifat atau perilaku yang tidak seperti manusia, karena manusia diciptakan Allah SWT lengkap dengan akal fikiran yang dengan akal fikiran itu manusia mampu membedakan baik dan buruk dan cara-cara mencapai kebaikan dan cara-cara menghindari keburukan;

Menimbang, bahwa sudah menjadi fitrah manusia, secara biologis ada ketertarikan (syahwat) antara laki-laki dengan perempuan dan ada pula keinginan untuk melampiaskan ketertarikan (syahwat)-nya itu. Dalam ajaran Islam ada lembaga yang menghalalkan bagi laki-laki dan perempuan untuk melampiaskan ketertarikan (syahwat)-nya itu yaitu pernikahan atau perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perkawinan antara laki-laki dengan perempuan tentunya ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia. Dalam pemenuhan syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam, sedapat mungkin sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam hukum perkawinan di Indonesia, meskipun harus diakui, kadang kala ada pertentangan dalam pemenuhan syarat perkawinan itu, di antaranya

Halaman 13 dari 17 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai batas umur minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan, dimana dalam hukum Islam laki-laki atau perempuan sudah dapat melangsungkan perkawinan apabila sudah mencapai usia baligh, yang biasanya ditandai dengan telah keluar sperma bagi laki-laki dan telah menstruasi bagi perempuan, sementara dalam hukum perkawinan di Indonesia, laki-laki dan perempuan baru diizinkan melangsungkan perkawinan apabila telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, keinginan Pemohon yang akan segera menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON yang baru berumur 18 (delapan belas) tahun tidak bertentangan dengan hukum Islam, namun keinginan Pemohon tersebut bertentangan dengan hukum perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon dan begitu juga keinginan anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas, bertujuan agar anak Pemohon tersebut terhindar dari melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan juga untuk menghindari pandangan negatif masyarakat terhadap hubungan anak Pemohon tersebut dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, harus diapresiasi sebagai bentuk pencegahan terhadap perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan budaya setempat. Keinginan Pemohon dan anak Pemohon tersebut dapat dikatakan sejalan dengan tujuan dari Pokok-Pokok Isi Protokol Opsional sebagaimana telah disebutkan di atas, yaitu untuk melindungi anak dari prostitusi atau pornografi anak;

Menimbang, bahwa ketentuan batas minimal umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, memang ditujukan untuk kemashlahatan bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah itu sendiri, namun apabila keinginan Pemohon yang ingin segera menikahkan anaknya yang masih berumur 18 (delapan belas) tahun dilihat hanya dari kacamata hukum perkawinan di Indonesia saja dengan mengabaikan potensi-potensi mudharat yang mungkin ditimbulkan bila anaknya itu tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya, maka mungkin saja hal tersebut akan benar-benar

Halaman 14 dari 17 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memunculkan mudharat yang hanya akan merugikan anak itu sendiri, terlebih lagi anak Pemohon seorang perempuan, yang bila tidak diambil langkah antisipatif atas ketertarikannya terhadap lawan jenisnya –dalam hal ini calon suaminya– biasanya seringkali menjadi pihak paling menanggung beban dari perbuatannya bersama laki-laki pujaan hatinya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Hakim menilai bahwa menunda perkawinan anak Pemohon, ANAK PEMOHON yang baru berumur 18 (delapan belas) tahun dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, sampai anak Pemohon tersebut berumur 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan mudharat yang lebih besar bila dibandingkan dengan memberi izin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun, karena bila tidak diberi izin untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun, maka bisa jadi anak Pemohon tersebut akan tetap melangsung perkawinan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON secara sirri dan perkawinan secara sirri inilah yang mudharatnya lebih besar dari pada melangsungkan perkawinan secara resmi meski masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun, karena dalam perkawinan sirri tersebut, tidak ada atau setidaknya sulit untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi anak Pemohon dan atau anak-anak dari anak Pemohon yang lahir dari perkawinannya itu apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari perkawinan sirrinya itu;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan kaidah-kaidah fiqh yang berbunyi;

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya : Jika ada dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan;

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Mencegah keburukan harus diutamakan daripada mengambil mashlahat;

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, Hakim berpendapat bahwa memberi izin anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON yang masih berumur 18 (delapan

Halaman 15 dari 17 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON akan lebih maslahat bagi anak Pemohon itu sendiri dibandingkan dengan membiarkan anak Pemohon tersebut menjalin hubungan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tanpa status hukum yang jelas dan pasti, yang berpotensi memberikan mudharat khususnya kepada anak Pemohon itu sendiri, dan atas pertimbangan itu, permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun dengan calon suaminya CALON SUAMI ANAK PEMOHON, patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **16 November 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **11 Rabiul Akhir 1443** Hijriah, oleh **Abdul Rahman, S.Ag.**, Hakim Pengadilan Agama Sukamara dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Sogiannor, S.Ag.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri Pemohon;

Panitera,

Hakim,

Halaman 16 dari 17 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2021/PA.Skr



Sogiannor, S.Ag.

Abdul Rahman, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp 10.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp375.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp485.000,00
Terbilang	Empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah